

KONFLIK HUKUM HAKI DENGAN ADAT DI INDONESIA

Oleh: Afifah Kusumadara

Diterbitkan di Jurnal Arena Hukum, no. 12, November 2000

Dalam dua dekade terakhir ini, hukum HAKI telah menjadi hukum yang termasuk paling cepat berkembang dan paling dinamis. Akan tetapi, walau disertai dengan reformasi pemerintah yang cukup impresif di bidang hukum HAKI, ternyata terjadi kecenderungan yang meluas di antara masyarakat Indonesia untuk tetap tidak mempedulikan keberadaan hukum HAKI dan penegakannya. Latar belakang sejarah dan budaya menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia masih berpegang pada norma-norma *Adat* yang tidak mengakui kepemilikan individual atau kepemilikan pribadi atas hasil karya intelektual dan suatu penemuan. Lebih jauh lagi, cikal bakal dari sistem HAKI yang ada saat ini di Indonesia bukan tumbuh dari rakyat Indonesia sendiri, melainkan datang dari negara-negara Barat yang memiliki kepentingan ekonomi dan nilai-nilai budaya yang sangat berbeda dari yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Faktor ini berperan besar terhadap sulitnya penegakan hukum HAKI di Indonesia.

I. Pendahuluan

Tulisan ini dimaksudkan sebagai bagian pertama dari tulisan-tulisan saya di jurnal ini yang menganalisa sebab kegagalan dari pelaksanaan hukum HAKI di Indonesia. Dari analisa yang didapat, akan dicarikan jalan keluar yang sesuai dengan kondisi Indonesia agar Indonesia mampu melaksanakan hukum HAKI. Permasalahan yang akan dibahas didalam tulisan-tulisan saya adalah tentang apakah hukum HAKI yang ada di Indonesia saat ini tepat atau cocok dengan budaya dan tingkat perkembangan ekonomi yang dimiliki Indonesia dan apakah hukum HAKI dapat memenuhi hasrat kebutuhan dan kepentingan rakyat Indonesia. Khusus untuk tulisan bagian pertama ini, permasalahan yang akan dibahas adalah apakah hukum HAKI yang ada di Indonesia saat ini sejalan dengan latar belakang budaya bangsa Indonesia.

Dalam kenyataannya, terjadi kecenderungan yang meluas di antara orang-orang Indonesia untuk tidak mempedulikan keberadaan hukum HAKI dan penegakannya. Latar belakang sejarah dan budaya menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia masih berpegang pada norma-norma *Adat* yang tidak mengakui kepemilikan individual atau kepemilikan pribadi atas hasil karya intelektual dan suatu penemuan. Lebih jauh lagi, cikal bakal dari sistem HAKI yang ada saat ini di Indonesia bukan tumbuh dari rakyat Indonesia sendiri, melainkan datang dari negara-negara Barat yang memiliki kepentingan ekonomi dan nilai-nilai budaya yang sangat berbeda dari yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Faktor ini berperan besar terhadap sulitnya penegakan hukum HAKI dan tidak dapat diterimanya hukum HAKI di Indonesia.

II. Pembahasan

2.1. HAKI di Bawah Hukum Belanda

Hukum HAKI di Indonesia bukanlah hukum yang sejak awal dikembangkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Sebelum kemerdekaan, pemerintah kolonial Belanda mengundangkan hukum hak milik intelektual atau HAKI yang tidak dapat diterapkan untuk orang-orang pribumi karena adanya politik segregasi (pemisahan) hukum untuk golongan Eropah/ yang dipersamakan yang menggunakan hukum Belanda dan pribumi yang menggunakan hukum *Adat*

(ingat pasal 109 *Regerings Reglement* 1920 dan pasal 163 *Indische Staatsregeling* 1926).¹ (Antons, Christoph, 1997, 402-403). Setelah kemerdekaan tahun 1945, hukum HAKI Belanda secara otomatis diadopsi oleh pemerintah Indonesia karena adanya pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyebutkan: “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”. Setelah itu, pelaksanaan hukum HAKI terus berlanjut sampai saat ini, walau hampir tidak tampak artinya, karena selama ini pelaksanaan hukum HAKI semata dilakukan karena ancaman sanksi ekonomi dari negara-negara maju dan lembaga-lembaga keuangan internasional.

2.2. HAKI menurut Adat

Pengamatan terhadap kondisi di Indonesia sebelum era kolonialisme Belanda menunjukkan bahwa jauh sebelum Indonesia ditemukan oleh pelaut-pelaut Belanda di abad ke enam belas, di kepulauan Indonesia telah berkembang kebudayaan dan kepercayaan yang beraneka ragam. Indonesia telah memiliki kota-kota, dengan tempat-tempat peribadatan, candi-candi, dan sistem irigasinya, juga memiliki jaringan perkapalan, disamping kesenian, dan sastra. Pada saat itu, sesungguhnya Indonesia sama sekali tidak terbelakang dibanding dengan Eropah.² (International Commission of Jurists and the Netherlands Institute of Human Rights, 1987, 5).

Pada awalnya, bangsa Indonesia terdiri dari orang-orang Melayu yang berasal dari Indochina.³ (International Commission of Jurists and the Netherlands Institute of Human Rights, 1987, 2). Mereka hidup dalam masyarakat komunal dan memiliki kewajiban-kewajiban sosial agama yang secara perlahan-lahan kemudian terbentuk menjadi suatu tatacara kehidupan yang dikenal sebagai *Adat*.⁴ (Spruyt, J. dan Robertson, J.B., 1973, 13). Walaupun *Adat* dapat berbeda antara satu etnis dengan etnis lainnya, satu desa dengan desa lainnya,⁵ (Sievers, Allen M., 1974, 20) tetapi seluruh *Adat* yang ada di kepulauan Nusantara selalu mengikuti beberapa prinsip yang sama. *Adat* mengakui bahwa kepentingan publik lebih penting daripada kepentingan individual, bahwa yang lebih kaya harus membantu yang lebih miskin, bahwa yang berpengalaman (umumnya yang lebih tua) harus mengarahkan yang pemula (umumnya yang lebih muda), dan bahwa meskipun seseorang boleh mewarisi tanah orang tuanya, kepemilikan dari tanah itu akan dikontrol oleh masyarakat.⁶ (Spruyt, J dan Robertson, J B, 1973, 13).

Walaupun *Adat* mengakui hak individu untuk memiliki barang-barang berwujud, tetapi *Adat* tidak pernah membenarkan hak individu tersebut mengalahkan kepentingan umum dan mengalahkan prinsip “bahwa barang berfungsi sosial”. Norma komunal masyarakat Indonesia ini sangat berbeda dengan filosofi politik Barat yang menganggap individu sebagai pusat dari perlindungan hukum, sehingga hidup, milik dan kebebasan dari seorang individu haruslah menjadi fokus dari perlindungan hukum. Dalam masyarakat Indonesia, fokus dari perlindungan hukum bukanlah individu, melainkan komunitasnya.⁷

(Soepomo, 1977, 113). Dalam kosmologi masyarakat Indonesia, seorang individu tidak dapat dipisahkan dari lingkungan yang mengitarinya –masyarakat, alam, dan bahkan kekuatan gaib.⁸ (Ali Afandi, 1971, 7-8). *Adat* tidak mengakui kepemilikan yang bersifat monopoli, karena seorang individu beserta segala yang dimilikinya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan yang mengitarinya.⁹ (Haar, B. Ter, 1948, 53). Hal ini berakibat bahwa seorang individu harus mampu mempertanggung-jawabkan penggunaan atau pengeksplotasian hak miliknya kepada masyarakat, alam, dan kekuatan gaib sekitarnya. Latar belakang ini dapat menjelaskan mengapa sebelum masa penjajahan Belanda, konsep hak monopoli atas karya intelektual tidak dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, karena karya intelektual dianggap penting/dibutuhkan tidak hanya oleh individu pemiliknya, tetapi juga oleh komunitas dimana pemilik karya intelektual tersebut tinggal.

Bangsa Indonesia telah mampu menciptakan berbagai karya seni dan sastra jauh sebelum kedatangan bangsa Eropah di Asia. Kreativitas tumbuh subur di kepulauan Indonesia walau tidak dikenal konsep perlindungan HAKI. Hal ini jelas bertentangan dengan teori yang menuntut adanya perlindungan HAKI untuk menumbuhkan kreativitas. Para seniman dan pengarang Indonesia di jaman itu telah mampu menciptakan karya seni dan sastra tanpa berusaha memonopolinya atau mengklaimnya sebagai milik pribadi. Secara tradisional, seniman dan pengarang Indonesia tidak membubuhkan nama atau tandatangannya di atas karya mereka.¹⁰ (Surachman, 1997, <http://www.suarapembaruan>.

[com/News/1997/11/211197/OpEd/opini02/opini02.html](http://www.kompas.com/News/1997/11/211197/OpEd/opini02/opini02.html)). Orang lain dapat dengan bebas menggunakan karya milik seniman dan pengarang tersebut dan karya mereka menjadi “public domain” atau milik umum.¹¹ Dengan latar belakang ini, Indonesia menjadi terkenal dengan kesenian “folklore”-nya yang meliputi, tarian, lagu, dongeng, karya pahat, batik, bangunan dan lukisan.

Walaupun masyarakat Indonesia dapat dengan bebasnya menggunakan karya seni dan sastra yang ada, hal ini bukanlah berarti bahwa tidak ada penghormatan atau pengakuan terhadap pencipta karya-karya tersebut. Sebagai contoh, hampir seluruh orang Indonesia mengakui bahwa penulis “Negerakertagama” adalah Empu Tantular dan pengarang lagu “Indonesia Raya” adalah WR. Soepratman. Murid-murid di Indonesia juga selalu diajarkan oleh para gurunya siapa penulis-penulis dari karya sastra terkenal di Indonesia.¹² (Bambang Kesowo, 1994, 9). Disebabkan oleh kebudayaan kosmis dan komunal di Indonesia, seniman dan pengarang Indonesia akan merasa bangga apabila karya-karya mereka menjadi milik umum dan memberi manfaat bagi rakyat banyak.¹³ (Heliantoro, 1987, 372)

Adat memberikan perlindungan HAKI atas suatu karya hanya untuk menjaga kesakralan dari karya yang bersangkutan. Sebagai contoh, di Papua Barat, karya pahat yang dibuat oleh suku Asmat dianggap sakral dan berharga, sehingga orang lain tidak diijinkan untuk membuat tiruan dari karya pahat mereka.¹⁴ (Heliantoro, 1987, 372).

Berbeda dari hukum Barat yang mendasarkan pada konstruksi yuridis yang abstrak, *Adat* dalam pembentukan norma-normanya, tidak pernah menggunakan konstruksi atau penafsiran hukum yang abstrak. Konstruksi yuridis hukum Barat yang abstrak mendasarkan pada konsep asumsi (*postulated*), seperti konsep benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda berwujud dan benda tidak berwujud.¹⁵ (Mahadi, 1991, 71-73). Konsep asumsi seperti ini tidak dikenal dalam *Adat*. Sebaliknya, *Adat* mendasarkan pada konstruksi yuridis yang kongkret, nyata dan dapat dilihat. Sebagai contoh, perjanjian jual beli dalam *Adat* dianggap hanya terjadi apabila telah terjadi transaksi yang riil/nyata (pertukaran barang dengan uang pembeliannya), sedangkan perjanjian jual beli dalam hukum Belanda, dianggap sudah terjadi manakala pembeli dan penjual telah mencapai kata sepakat (konsensus).¹⁶ (Mahadi, 1991, 119). Menurut *Adat*, untuk dapat diperjual-belikan, benda haruslah dalam keadaan berwujud dan riil.¹⁷ (Mahadi, 1991, 126). Disamping itu, perjanjian jual beli selalu dilakukan dalam bentuk tunai disertai dengan pengalihan hak milik dari benda yang diperjual belikan.¹⁸ (Hilman Hadikusumah, 1980, 56).

Oleh karenanya, konsep hak milik intelektual (HAKI) tidak dikenal dalam *Adat*, karena hak milik intelektual adalah sesuatu yang tidak berwujud, tidak kongkret. Dalam hal ini, *Adat* hanya mengakui produk (*per se*) yang telah diwujudkan oleh si pencipta dan si pencipta diperbolehkan mengklaim hak milik atas produk yang telah dihasilkannya tersebut serta menjualnya. Akan tetapi, si

pencipta tidak dibenarkan oleh *Adat* untuk mengklaim hak milik atas ide intelektual (HAKI) yang mendasari pembuatan produknya, karena HAKI adalah sesuatu yang tidak riil dan tidak kongkret. Sebagai contoh, di Bali, patung-patung gadis langsing yang melambangkan keperawanan, secara luas diakui sebagai karya dari pematung Bali yang terkenal bernama Nyana. Dalam hal ini, dia dapat memperdagangkan patung-patung yang dipahat/diproduksinya sendiri, tetapi dia tidak dapat melarang orang lain untuk menjual patung-patung tiruan yang diproduksi/dipahat sendiri oleh orang lain tersebut. Hal ini mengakibatkan patung dengan disain gadis langsing tersebut menjadi sangat populer dan diperdagangkan di hampir semua toko patung di Bali, walaupun patung-patung yang ada di toko-toko tersebut hampir semuanya bukan karya asli Nyana.¹⁹ (Heliantoro, 1987, 372).

Sebagaimana disebutkan di atas, perjanjian jual beli menurut *Adat* adalah selalu dalam bentuk riil dan tunai. Perjanjian jual beli dianggap terjadi apabila telah ada pertukaran barang yang disertai pembayaran tunai. Dalam hal ini, arti “menjual” menurut *Adat* adalah berbeda dari artinya menurut hukum Barat.²⁰ (Soepomo, 1977, 28). *Adat* tidak dapat menerima konsep “penjualan” barang intelektual, apabila pembeli atau *user* dari barang tersebut diwajibkan untuk terus membayar royalti atas barang itu ke pencipta atau penemunya, setelah barang tersebut dibeli oleh *user* secara tunai/komplet. Apabila pembeli atau *user* terus diwajibkan untuk melakukan suatu pembayaran atas barang yang telah dibelinya, maka menurut *Adat* perjanjian yang ada tidak dapat dianggap sebagai perjanjian

jual-beli, tetapi perjanjian sewa-menyewa,²¹ (Hilman Hadikusumah, 1980, 56) dan ini berarti kepemilikan atas barang tersebut tetap berada di tangan pencipta atau penemunya, bukan di tangan pembeli atau *user*. Berdasarkan ketentuan *Adat*, apabila pembeli atau *user* telah melakukan pembayaran tunai atas suatu produk/barang intelektual, maka seharusnya mereka menjadi pemilik yang utuh dari barang yang dibelinya dan memiliki hak penuh untuk memanfaatkan barangnya seperti, menjualnya, menyewakannya, meminjamkannya, mengcopynya, dan menampilkannya di suatu pertunjukan.

Di Indonesia, kedudukan *Adat* di masyarakat telah diterima baik dan terbukti mampu bertahan terhadap gelombang norma-norma baru yang datang dari agama dan kepercayaan Hindu, Budha, Islam dan dari 350 tahun kolonialisme Belanda. Bahkan hingga saat ini, *Adat* tetap menjadi bagian dari budaya Indonesia dan menjadi faktor pemersatu bangsa Indonesia.²² (Grant, Bruce, 1996, 4 dan 126). Di samping itu, *Adat* juga masih menguasai kehidupan dan tingkah laku sebagian besar masyarakat.²³ (Spruyt, J. dan Robertson, J.B., 1973, 13). Bertahannya *Adat* selama ribuan tahun di Indonesia menunjukkan bahwa *Adat* mengandung nilai-nilai budaya yang sesuai dengan pola kehidupan orang Indonesia. Disamping itu, *Adat* juga bisa bertahan disebabkan *Adat* bersifat akomodatif, artinya bersedia menerima nilai-nilai baru sepanjang nilai-nilai baru tersebut tidak berlawanan dengan kepercayaan dan norma-norma yang sudah eksis di masyarakat. Dengan latar belakang ini, dapat dikatakan bahwa norma *Adat* tidaklah ketinggalan dibanding norma budaya Barat, yang telah berusaha

diterapkan oleh penjajah Belanda dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak abad ke-enambelas.

III. Kesimpulan dan Saran

Dengan melihat masih kuatnya pengaruh *Adat* di kalangan masyarakat Indonesia, disamping tidak diakuinya nilai-nilai sistem HAKI yang ada oleh *Adat*, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan hukum HAKI di Indonesia akan menjadi sulit dilakukan di Indonesia.

Untuk itu, penyusunan hukum HAKI seharusnya disesuaikan dengan nilai budaya, termasuk *Adat*, yang dimiliki oleh bangsa Indonesia disamping dapat memenuhi kebutuhan dan membawa manfaat ekonomi bagi rakyat Indonesia. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka ketidak-acuhan bahkan “permusuhan” rakyat Indonesia terhadap hukum HAKI²⁴ akan terus berlanjut dan hukum HAKI akan tetap tidak mungkin terlaksana dengan baik.

Sudah barang tentu terdapat faktor-faktor lain disamping faktor budaya atau *Adat* yang juga berperan dalam sulitnya penegakan hukum HAKI di Indonesia. Akan tetapi, karena terbatasnya tempat penulisan di dalam jurnal ini, maka pembahasan terhadap faktor-faktor lain tersebut beserta solusinya akan disampaikan dalam jurnal-jurnal yang akan datang.

-
- ¹ Antons, Christoph, "Indonesian Intellectual Property Law in Context" dalam Taylor, Veronica (ed), *Asian Laws through Australian Eyes*, LBC Information Services, Sydney, 1997, hal 402-403
- ² International Commission of Jurists and the Netherlands Institute of Human Rights, *Indonesia and the Rule of Law: Twenty Years of 'New Order' Government* diedit oleh Thoolen, Hans, Frances Pinter (Publishers) Limited, London, 1987, hal 5
- ³ International Commission of Jurists, lihat no. 2 di atas, hal. 2
- ⁴ Spruyt, J dan Robertson, J B, *History of Indonesia the Timeless Islands*, Macmillan, Australia, 1973, hal 13
- ⁵ Sievers, Allen M., *The Mystical World of Indonesia: Culture & Economic Development in Conflict*, The John Hopkins University Press, Baltimore and London, 1974, hal 20
- ⁶ Spruyt, J dan Robertson, J B, lihat no. 4 di atas, hal. 13.
- ⁷ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, 2nd ed, Jakarta, 1977, hal. 113
- ⁸ Ali Afandi, *Kedudukan dan Pengaruh Hukum Asing di Dalam Pembinaan Tata Hukum di Indonesia*, Universitas Gajah Mada, Jogja, 1971, hal. 7-8
- ⁹ Ter Haar mendefinisikan hal ini sebagai "the non-material environment, the external environment and parts of the material world". Lihat Haar, B. Ter, *Adat Law in Indonesia*, 1948, hal. 53
- ¹⁰ Surachman, "Setelah Amandemen Terbaru: UU Hak Cipta" *Suara Pembaruan Online*, <http://www.suarapembaruan.com/News/1997/11/211197/OpEd/opini02/opini02.html> (27 November 1997)
- ¹¹ Jessica Litman mendefinisikan public domain sebagai "...a true commons, comprising elements of intellectual property that are ineligible for private ownership." Litman, Jessica, "The Public Domain", *Emory Law Journal*, vol. 39, 1990, hal. 975
Lihat juga Benkler, Yochai, "Free As The Air To Common Use: First Amendment Constraints On Enclosure Of The Public Domain", *New York University Law Review*, vol. 74, 1999, hal. 354
- ¹² Bambang Kesowo, *The WTO Business Summit Indonesia Inc & Era WTO, Ketentuan-ketentuan GATT yang Berkaitan dengan Hak Milik Intelektual (TRIPs)*, Ministry of Trade, Jakarta, 1994, hal. 9
- ¹³ Heliantoro, "Undang-undang Paten Berwawasan Nasional dan Internasional", *Hukum dan Pembangunan*, No. 4, 1987, hal. 372
- ¹⁴ Heliantoro, lihat no. 13 di atas, hal. 372
- ¹⁵ Mahadi, *Uraian Singkat tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, Alumni, Bandung, 1991, hal. 71-73
- ¹⁶ Mahadi, lihat no. 15 di atas, hal. 119
- ¹⁷ Mahadi, lihat no. 15 di atas, hal. 126
- ¹⁸ Hilman Hadikusumah, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1980, hal. 56
- ¹⁹ Heliantoro, lihat no. 13 di atas, hal. 372
- ²⁰ Soepomo, lihat no. 7 di atas, hal. 28
- ²¹ Hilman Hadikusumah, lihat no. 18 di atas, hal. 56
Menurut Hilman, apabila pembeli telah menerima barangnya, tetapi pembayarannya belum selesai, maka transaksi yang terjadi disebut perjanjian sewa-menyewa, bukan perjanjian jual-beli
- ²² Grant, Bruce, *Indonesia*, Melbourne University Press, 3rd ed, Australia, 1996, hal. 4 dan 126
- ²³ Spruyt, J. dan Robertson, J.B. lihat no. 4 di atas, hal. 13
Dalam bukunya, Hooker menyebutkan bahwa "...adat was and remains the law primarily applicable to something like 85% of the population, but it is now increasingly subject to pressure for modernization." Hooker, M.B., *Adat Law in Modern Indonesia*, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1978, hal. 25
- ²⁴ "Kerusuhan Mei 1998 Nyaris Terulang", KOMPAS Cyber Media, <http://208.150.216.210/kompas-cetak/0005/14/utama/keru01.htm>, 14 May 2000
"Glodok Rusuh: Kapendam, Nachrowi: Pasukan Kodam Jaya Siap Diterjunkan", *Suara Pembaruan Daily*, <http://www.suarapembaruan.com/News/2000/05/13/Utama/ut01/ut01.html>, 13 May 2000
"Polisi Tahan Delapan Orang setelah Glodok Rusuh: Reaksi Massa Harus Dipertimbangkan", *Suara Pembaruan Daily*, <http://www.suarapembaruan.com/News/2000/05/14/Utama/ut01/ut01.html>, 14 May 2000
"Razia di Glodok Dilakukan Tanpa Koordinasi", KOMPAS Cyber Media, <http://208.150.216.210/kompas-cetak/0005/14/UTAMA/razi01.htm>, 15 May 2000

DAFTAR KEPUSTAKAAN

“Glodok Rusuh: Kapendam, Nachrowi: Pasukan Kodam Jaya Siap Diterjunkan”, Suara Pembaruan Daily, <http://www.suarapembaruan.com/News/2000/05/13/Utama/ut01/ut01.html>, 13 May 2000.

“Kerusuhan Mei 1998 Nyaris Terulang”, KOMPAS Cyber Media, <http://208.150.216.210/kompas-cetak/0005/14/utama/keru01.htm>, 14 May 2000.

“Polisi Tahan Delapan Orang setelah Glodok Rusuh: Reaksi Massa Harus Dipertimbangkan”, Suara Pembaruan Daily, <http://www.suarapembaruan.com/News/2000/05/14/Utama/ut01/ut01.html>, 14 May 2000.

“Razia di Glodok Dilakukan Tanpa Koordinasi”, KOMPAS Cyber Media, <http://208.150.216.210/kompas-cetak/0005/14/UTAMA/razi01.htm>, 15 May 2000.

Ali Afandi, *Kedudukan dan Pengaruh Hukum Asing di Dalam Pembinaan Tata Hukum di Indonesia*, Universitas Gajah Mada, Jogja, 1971.

Antons, Christoph, “Indonesian Intellectual Property Law in Context” dalam Taylor, Veronica (ed), *Asian Laws through Australian Eyes*, LBC Information Services, Sydney, 1997.

Bambang Kesowo, *The WTO Business Summit Indonesia Inc & Era WTO, Ketentuan-ketentuan GATT yang Berkaitan dengan Hak Milik Intelektual (TRIPs)*, Ministry of Trade, Jakarta, 1994.

Benkler, Yochai, “Free As The Air To Common Use: First Amendment Constraints On Enclosure Of The Public Domain”, *New York University Law Review*, vol. 74, 1999.

Grant, Bruce, *Indonesia*, Melbourne University Press, 3rd ed, Australia, 1996.

Haar, B. Ter, *Adat Law in Indonesia*, 1948.

Heliantoro, “Undang-undang Paten Berwawasan Nasional dan Internasional”, *Hukum dan Pembangunan*, No. 4, 1987.

Hilman Hadikusumah, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1980.

Hooker, M.B., *Adat Law in Modern Indonesia*, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1978.

International Commission of Jurists and the Netherlands Institute of Human Rights, *Indonesia and the Rule of Law: Twenty Years of 'New Order' Government* diedit oleh Thoolen, Hans, Frances Pinter (Publishers) Limited, London, 1987.

Litman, Jessica, "The Public Domain", *Emory Law Journal*, vol. 39, 1990.

Mahadi, *Uraian Singkat tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, Alumni, Bandung, 1991.

Sievers, Allen M., *The Mystical World of Indonesia: Culture & Economic Development in Conflict*, The John Hopkins University Press, Baltimore and London, 1974.

Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, 2nd ed, Jakarta, 1977.

Spruyt, J dan Robertson, J B, *History of Indonesia the Timeless Islands*, Macmillan, Australia, 1973.

Surachman, "Setelah Amandemen Terbaru: UU Hak Cipta" *Suara Pembaruan Online*, <http://www.suarapembaruan.com/News/1997/11/211197/OpEd/opini02/opini02.html> (27 November 1997).